



**KESEPAKATAN PERDAMAIAN**

Pada hari **Senin, tanggal 4 November 2024** dalam persidangan Pengadilan Negeri Baubau yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

- 1. IRFAN LA IDI**, lahir di Ambon, 20 Maret 1990, bertempat tinggal di Jalan Erlangga, Lorong Kuda Putih, RT.002/RW.004, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 2. LISDA**, Lahir di Sorong, 2 Oktober 1990, bertempat tinggal Jalan Erlangga, Lorong Kuda Putih, RT.002/RW.004, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama / Para Penggugat**;

**Dan**

- 1. MUSLIHI. B**, Tempat dan tanggal lahir Baubau, 27 Februari 1978, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Hos Cokrominoto, RT.003/RW.001, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 2. SAMRIDA. A**, Tempat dan tanggal lahir Wanci, 25 September 1981, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Hos Cokrominoto, RT.003/RW.001, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya di sebut sebagai **Pihak Kedua / Para Tergugat**;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara tersebut di atas, akhirnya menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri sengketa mereka itu seperti yang telah mereka nyatakan dalam kesepakatan perdamaian dihadapan Hakim yang memeriksa perkara tersebut di Pengadilan Negeri Baubau pada hari Senin, 4 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa mereka para pihak yang bersengketa mohon agar kesepakatan perdamaian yang dibuat dihadapan Hakim, untuk mengakhiri sengketa mereka dikukuhkan dalam suatu Putusan Pengadilan Negeri Baubau;

Menimbang, bahwa adapun keseluruhan kesepakatan perdamaian tersebut yang dibuat oleh kedua belah pihak dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua** telah bersepakat untuk menyelesaikan Perkara Perdata Gugatan Sederhana **No**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**9/Pdt.G.S/2024/PN Bau** yang terdaftar pada tanggal 1 Oktober 2024 di Pengadilan Negeri Baubau dengan jalan damai;

**2.** Bahwa **Pihak Kedua** mengakui masih memiliki sisah hutang pinjaman modal usaha perumahan kepada **Pihak Pertama** yaitu sejumlah Rp188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) berdasarkan Akta Notaris Pengakuan Hutang Nomor 19, tertanggal 20 September 2023 dengan bunga berjalan per bulan 4,5%;

**3.** Bahwa berdasarkan Gugatan Sederhana Pekara **No 9/Pdt.G.S/2024/PN Bau** yang terdaftar di Pengadilan Negeri Baubau **Pihak Kedua** bersedia akan menyelesaikan kewajiban Pembayaran Hutang Pinjaman Modal Usaha Perumahan Kepada **Pihak Pertama** dengan poin-poin sebagai berikut:

**a.** **Pihak Kedua** bersedia dan berjanji kepada **Pihak Pertama** akan menyelesaikan atau melunasi sisah kewajiban pembayaran hutang pinjaman modal usaha sejumlah Rp188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal 4 November 2024;

**b.** Dalam tenggangwaktu yang ditentukan pada **poin a** diatas **Pihak Kedua** memberikan jaminan kepada **Pihak Pertama** berupa 3 sertifikat tanah beserta bangunan yang beralamat di Jalan Poros Baubau Batauga, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambarai, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;

**1. Hak Milik** : SAMRIDAA

Nomor : 06289

Kelurahan : Sulaa

Surat ukur Nomor : 05693/2024

Luas : 99m<sup>2</sup>

Kotak C3

**2. Hak Milik** : SAMRIDAA

Nomor : 06288

Kelurahan : Sulaa

Surat Ukur : 05692/2024

Luas : 99m<sup>2</sup>

Kotak C3

**3. Sertifikat Elektronik Hak Milik**

NIB.000000428

Yang terletak di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN  
Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Hak atas nama MUSLIHI B;

4. Bahwa apabila **Pihak Kedua** lalai dan ingkar mengenai ketentuan tenggangwaktu yang disepakati pada Poin 3 diatas, maka **Pihak Kedua** bersedia dikenakan denda 4,5% disetiap harinya terhitung sejak berakhirnya kesepakatan tenggangwaktu yang dimaksud;

5. Bahwa berdasarkan Point 3 huruf b diatas apabila **Pihak Kedua** lalai dan ingkar mengenai tenggangwaktu yang disepakati untuk melunasi sisah kewajiban pembayaran hutang pinjaman modal usaha sejumlah Rp188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari, maka **Pihak Pertama berhak**:

a. Melakukan eksekusi objek jaminan tanah beserta bangunan milik **Pihak Kedua** serta berhak menjual guna pemenuhan utang Pihak Kedua kepada **Pihak Pertama**, selanjutnya sisanya akan dikembalikan kepada Pihak Kedua dengan mempertimbangkan ketentuan denda sebagaimana yang dimaksud pada poin 4;

b. Mengajukan Permohonan Sita Eksekusi melalui Pengadilan Negeri Baubau atas objek jaminan tanah beserta bangunan milik **Pihak Kedua** secara sukarela;

6. Bahwa dengan mempertimbangkan bunyi kesepakatan pada poin 5 diatas, maka oleh karena Surat Kuasa Penjualan **Pihak Kedua** tidak dapat direalisasikan lagi, maka akta perdamaian ini dianggap sebagai surat kuasa menjual dari **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama**, sehingga dapat menjadi bukti dalam pengambilan hak Pihak Pertama sebagaimana dimaksud pada Poin 5 akta Perdamaian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kemudian Pengadilan Negeri Baubau menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Bau

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. **IRFAN LA IDI**, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir Ambon, 3 Maret 1990, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jalan Erlangga, Lorong Kuda Putih, RT.002/RW.004, Kelurahan Tarafu,

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

**2. LISDA**, Jenis kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir Sorong, 2 Oktober 1990, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jalan Erlangga, Lorong Kuda Putih, RT.002/RW.004, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II didampingi kuasa hukumnya **La Ode Sunarto, S.H.** dan **Muhammad Yusuf, S.H.** keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **La Ode Sunarto, S.H. & Rekan** yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, RT.003/RW.001, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 14 Oktober 2024 dengan register Nomor 162/LGS/SK/Pdt/2024/PN Bau, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

## Lawan

**1. MUSLIHI. B**, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir Baubau, 27 Februari 1978, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Hos Cokrominoto, RT.003/RW.001, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**2. SAMRIDA. A**, Jenis kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir Wanci, 25 September 1981, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Hos Cokrominoto, RT.003/RW.001, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II didampingi kuasa hukumnya **Apriludin, S.H.** adalah Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Advokat **Apriludin, S.H. & Rekan** yang beralamat di Jalan Latsitarda, Nomor 13 C, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 14 Oktober 2024 dengan register Nomor 162/LGS/SK/Pdt/2024/PN Bau, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN  
Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada waktu persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya dan Para Tergugat hadir didampingi kuasa hukumnya dipersidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan kesepakatan perdamaian kedua belah pihak yang berperkara seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan formalitas dan tatacara untuk mengukuhkan satu perdamaian guna mengakhiri suatu sengketa para pihak tersebut di atas agar dapat dikukuhkan dalam suatu Putusan Pengadilan serta isi kesepakatan perdamaian kedua belah pihak dimaksud, ternyata tatacara dan isi perdamaian telah sesuai dengan ketentuan hukum dan kesepakatan perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan prinsip dasar keadilan senyatanya. Oleh karena itu kesepakatan perdamaian dimaksud patut dan layak serta dapat dikukuhkan dalam suatu Putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didampingi kuasa hukumnya tersebut diselesaikan secara damai didepan persidangan, maka kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng / menanggung secara bersama-sama yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 154 RBg, Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak yang berperkara tersebut di atas untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disepakati bersama untuk mengakhiri sengketa tersebut di atas;
2. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng / menanggung secara bersama-sama sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa, tanggal 5 November 2024** oleh **Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Baubau, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Bau tanggal 1 Oktober

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN  
Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Wa Ode Yusran, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Ttd**

**Ttd**

**Wa Ode Yusran, S.H.**

**Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

-	Biaya pendaftaran	:Rp
30.000,00		
-	Biaya pemberkasan	
	:Rp100.000,00	
-	Biaya panggilan	:Rp 28.000,00
-	PNBP panggilan	:Rp 30.000,00
-	Meterai Putusan	:Rp 10.000,00
-	Redaksi Putusan	:Rp
<u>10.000,00</u>		

**J u m l a h**

**Rp208.000,00**

**(dua ratus delapan ribu rupiah)**